



**P U T U S A N**

Nomor : 167 / Pid.B / 2015 / PN.Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RADIUS PANJAITAN;**  
Tempat Lahir : Matio;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 03 Mei 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Sosor Parlobbuan Desa Matio Kecamatan  
Balige, Kabupaten Toba Samosir;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2015 s/d tanggal 17 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 27 Juli 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2015 s/d tanggal 26 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 15 Juli 2015 s/d tanggal 13 Agustus 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 14 Agustus 2015 s/d tanggal 12 Oktober 2015;

***Putusan No : 167/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 1 dari 23 halaman;***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan menyatakan dengan tegas tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun haknya telah diberikan berdasarkan Pasal 56 KUHAP;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Radius Panjaitan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat ( 1 ) ke 2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 ( dua ) set kartu joker warna biru dan merah dirampas untuk dimusnakan
  - Uang tunai sebesar Rp.103.000 ( seratus tiga ribu rupiah ) yang terdiri dari pecahan Rp.50.000 sebanyak 1 ( satu ) lembar, pecahan Rp.20.000 ( dua puluh ribu rupiah ) sebanyak 1 ( satu )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, pecahan Rp.10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) sebanyak 1 ( satu ) lembar, pecahan Rp.5.000 ( lima ribu rupiah ) sebanyak 2 ( dua ) lembar dan pecahan Rp.2000 ( dua ribu rupiah ) sebanyak 6 ( enam ) lembar dan pecahan Rp.1000 ( seribu rupiah ) sebanyak 1 ( satu ) lembar dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah );

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon supaya majelis hakim menjatuhkan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Atas permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa RADIUS PANJAITAN bersama dengan RIKKI PANJAITAN, JANTI PANJAITAN, TORANG PANJAITAN dan CARLES PANJAITAN (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 bertempat di kedai kopi milik Maradona Panjaitan yang terletak di Desa Matio Kec. Balige Kab. Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau**

*Putusan No : 167/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 3 dari 23 halaman;*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di dalam warung milik Maradona Panjaitan yang terletak di Desa Matio Kec. Balige Kab. Tobasa, terdakwa bersama-sama dengan Rikki Panjaitan, Janti Panjaitan, Torang Panjaitan dan Carles Panjaitan (belum tertangkap) sepakat untuk bermain judi jenis leng dengan menggunakan kartu joker dan taruhan sejumlah uang, lalu para pemain memasang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), salah satu pemain membagikan kartu joker yang sudah dikocok kepada pemain masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar, lalu pemain yang berada di sebelah kanan pembagi kartu menjatuhkan kartu yang minimal 2 (dua) kartu yang sejajar atau bergambar sama contohnya kartu yang berangka 1 dan 2 bergambar hati warna hitam, kemudian pemain yang disebelahnya juga harus menjatuhkan minimal 2 (dua) kartu yang sejajar, jika ada pemain yang tidak bisa menjatuhkan kartu yang disejajarkan dan berurutan maka kartu pemain tersebut dinyatakan mati dan pemain yang terakhir masih bisa jalan maka dialah pemenangnya, demikianlah permainan terus berlangsung hingga tiba-tiba pihak Polres Tobasa yaitu saksi Sulistiawan dan saksi Bachtiar Sidabutar melakukan penangkapan terhadap tersangka sedangkan Rikki Panjaitan, Janti Panjaitan, Torang Panjaitan dan Carles Panjaitan berhasil melarikan diri, saksi Sulistiawan dan saksi Bachtiar Sidabutar juga menyita barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker warna biru dan merah dan uang tunai sebesar Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, setelah diinterogasi terdakwa mengakui melakukan permainan judi jenis leng tersebut hanya sekedar iseng-iseng untuk mengisi waktu luang dan terdakwa



tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis leng.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa terdakwa RADIUS PANJAITAN bersama dengan RIKKI PANJAITAN, JANTI PANJAITAN, TORANG PANJAITAN dan CARLES PANJAITAN (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 bertempat di kedai kopi milik Maradona Panjaitan yang terletak di Desa Matio Kec. Balige Kab. Toba Samosri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di dalam warung milik Maradona Panjaitan yang terletak di Desa Matio Kec. Balige Kab. Tobasa, terdakwa bersama-sama dengan Rikki Panjaitan, Janti Panjaitan, Torang Panjaitan dan Carles Panjaitan (belum tertangkap) sepakat untuk bermain judi jenis leng dengan menggunakan kartu joker dan taruhan sejumlah uang, lalu para pemain memasang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), salah satu pemain membagikan kartu joker yang sudah dikocok kepada pemain masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar, lalu pemain yang berada di sebelah kanan pembagi kartu menjatuhkan kartu yang minimal 2 (dua) kartu sejajar atau bergambar sama contohnya kartu yang berangka 1 dan 2 bergambar hati warna hitam, kemudian pemain yang disebelahnya juga harus menjatuhkan minimal 2

***Putusan No : 167/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 5 dari 23 halaman;***



(dua) kartu yang sejajar, jika ada pemain yang tidak bisa menjatuhkan kartu yang disejajarkan dan berurutan maka kartu pemain tersebut dinyatakan mati dan pemain yang terakhir masih bisa jalan maka dialah pemenangnya, demikianlah permainan terus berlangsung hingga tiba-tiba pihak Polres Tobasa yaitu saksi Sulistiawan dan saksi Bachtiar Sidabutar melakukan penangkapan terhadap tersangka sedangkan Rikki Panjaitan, Janti Panjaitan, Torang Panjaitan dan Carles Panjaitan berhasil melarikan diri, saksi Sulistiawan dan saksi Bachtiar Sidabutar juga menyita barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker warna biru dan merah dan uang tunai sebesar Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, setelah diinterogasi terdakwa mengakui melakukan permainan judi jenis leng tersebut hanya sekedar iseng-iseng untuk mengisi waktu luang dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis leng.

-----***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai isi surat dakwaan tersebut serta membenarkannya dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

#### **1. Saksi SULISTIAWAN:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan saksi diberikan dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama-sama dengan anggota Polisi lainnya yaitu Bachtiar Sidabutar, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 sekira Pukul 16.30 Wib di kedai kopi milik Maradona Panjaitan yang beralamat di Desa Matio, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena bermain judi leng;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ada empat orang yang melarikan diri dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, yang melarikan diri tersebut bernama Rikki Panjaitan, Janti Panjaitan, Torang Panjaitan dan Carles Panjaitan;
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan rekannya tersebut menangkap Terdakwa dimana pada awalnya para pemain duduk berhadap-hadapan sehingga membentuk lingkaran kemudian salah seorang diantara pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada para pemain lainnya dan dimulai dari sebelah kanan dengan berlawanan arah jarum jam, setiap pembagian sebanyak 2 (dua) lembar kartu hingga masing-masing mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu, kemudian pemain yang pertama yang menjatuhkan kartu di atas meja adalah pemain yang disebelah kanan pembagi kartu, dimana untuk setiap pemain jika menjatuhkan kartu pertama harus secara berturut-turut dan sama gambar dengan jumlah kartu minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu, jika setiap pemain sudah menjatuhkan kartu awal maka permainan dilanjutkan kembali dengan cara melihat kartu yang sudah menjatuhkan kartu awal maka permainan dilanjutkan kembali dengan cara melihat kartu yang sudah letak di meja sehingga pemain dapat menjatuhkan kartu satu atau dua kartu yang secara berturut, jika

**Putusan No : 167/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 7 dari 23 halaman;**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu pemain tidak ada yang sesuai dengan kartu yang berturut di atas meja maka dapat meletakkan kartunya di atas meja minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dengan kartu yang sama jumlah atau hurufnya walaupun berbeda gambar;

- Bahwa taruhan permainan judi leng yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai dasar pembayaran untuk nilai kartu yang paling kecil, lalu naik Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk kedua sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), begitu seterusnya. Jika menang dengan habis kartu tanpa leng atau leng banci dasar pembayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dimulai dari hitungan jumlah kartu paling kecil dan seterusnya naik sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), jika pemenang habis kartu dengan leng satu joker maka dasar pembayarannya adalah Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dimulai dari nilai kartu paling kecil begitu seterusnya begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi leng tidak memiliki izin yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi leng bersifat untung-untungan tidak dapat memperdiksi kemenangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2. Saksi BACHTIAR SIDABUTAR:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan saksi diberikan dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama-sama dengan anggota Polisi lainnya yaitu Sulistiawan, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 sekira Pukul 16.30 Wib di kedai kopi milik Maradona



Panjaitan yang beralamat di Desa Matio, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;

- Bahwa Terdawa ditangkap oleh karena bermain judi leng;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ada empat orang yang melarikan diri dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, yang melarikan diri tersebut bernama Rikki Panjaitan, Janti Panjaitan, Torang Panjaitan dan Carles Panjaitan;
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan rekannya tersebut menangkap Terdakwa dimana pada awalnya para pemain duduk berhadap-hadapan sehingga membentuk lingkaran kemudian salah seorang diantara pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada para pemain lainnya dan dimulai dari sebelah kanan dengan berlawanan arah jarum jam, setiap pembagian sebanyak 2 (dua) lembar kartu hingga masing-masing mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu, kemudian pemain yang pertama yang menjatuhkan kartu di atas meja adalah pemain yang disebelah kanan pembagi kartu, dimana untuk setiap pemain jika menjatuhkan kartu pertama harus secara berturut-turut dan sama gambar dengan jumlah kartu minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu, jika setiap pemain sudah menjatuhkan kartu awal maka permainan dilanjutkan kembali dengan cara melihat kartu yang sudah menjatuhkan kartu awal maka permainan dilanjutkan kembali dengan cara melihat kartu yang sudah letak di meja sehingga pemain dapat menjatuhkan kartu satu atau dua kartu yang secara berturut, jika kartu pemain tidak ada yang sesuai dengan kartu yang berturut di atas meja maka dapat meletakkan kartunya di atas meja minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dengan kartu yang sama jumlah atau hurufnya walaupun berbeda gambar;

**Putusan No : 167/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 9 dari 23 halaman;**



- Bahwa taruhan permainan judi leng yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai dasar pembayaran untuk nilai kartu yang paling kecil, lalu naik Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk kedua sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), begitu seterusnya. Jika menang dengan habis kartu tanpa leng atau leng banci dasar pembayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dimulai dari hitungan jumlah kartu paling kecil dan seterusnya naik sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), jika pemenang habis kartu dengan leng satu joker maka dasar pembayarannya adalah Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dimulai dari nilai kartu paling kecil begitu seterusnya begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi leng tidak memiliki izin yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi leng bersifat untung-untungan tidak dapat memperdiksi kemenangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Sulistiawan, dan saksi Bachtiar Sidabutar pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015, sekitar Pukul 16.30 Wib di kedai kopi milik Maradona Panjaitan yang beralamat di Desa Matio, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samsir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi leng;



- Bahwa pada awalnya para pemain yaitu Terdakwa dan temannya duduk berhadap-hadapan sehingga membentuk lingkaran kemudian salah seorang diantara pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada para pemain lainnya dan dimulai dari sebelah kanan dengan berlawanan arah jarum jam, setiap pembagian sebanyak 2 (dua) lembar kartu hingga masing-masing mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu, kemudian pemain yang pertama yang menjatuhkan kartu di atas meja adalah pemain yang disebelah kanan pembagi kartu, dimana untuk setiap pemain jika menjatuhkan kartu pertama harus secara berturut-turut dan sama gambar dengan jumlah kartu minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu, jika setiap pemain sudah menjatuhkan kartu awal maka permainan dilanjutkan kembali dengan cara melihat kartu yang sudah menjatuhkan kartu awal maka permainan dilanjutkan kembali dengan cara melihat kartu yang sudah letak di meja sehingga pemain dapat menjatuhkan kartu satu atau dua kartu yang secara berturut, jika kartu pemain tidak ada yang sesuai dengan kartu yang berturut di atas meja maka dapat meletakkan kartunya di atas meja minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dengan kartu yang sama jumlah atau hurufnya walaupun berbeda gambar;
- Bahwa taruhan permainan judi leng yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai dasar pembayaran untuk nilai kartu yang paling kecil, lalu naik Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk kedua sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), begitu seterusnya. Jika menang dengan habis kartu tanpa leng atau leng banci dasar pembayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dimulai dari hitungan jumlah kartu paling kecil dan seterusnya naik sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), jika

**Putusan No : 167/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 11 dari 23 halaman;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang habis kartu dengan leng satu joker maka dasar pembayarannya adalah Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dimulai dari nilai kartu paling kecil begitu seterusnya begitu seterusnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi leng tidak memiliki izin yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi leng bersifat untung-untungan tidak dapat memperdiksi kemenangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu joker warna biru dan merah;
- Uang tunai sebesar Rp.103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dan dijabarkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yang apabila terbukti dan terpenuhi maka dakwaan subsidair, tidak akan mempertimbangkan, begitupun sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang relevan untuk dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Tanpa mendapat izin;
- c. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a. Unsur barang siapa ;

**Putusan No : 167/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 13 dari 23 halaman;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa Radius Panjaitan, dimana identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang di dakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan, apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu dalam perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ad.a, telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur tanpa mendapat izin:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah setiap permainan judi harus mendapat izin resmi dari pejabat yang berwenang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti izin dari Pejabat Pemerintah, yang mana izin tersebut dapat menghapus sifat melawan hukum dari permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari persidangan dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa melakukan permainan judi leng tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ad.b, telah terpenuhi;

Ad.c. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur kesalahan (mens rea) atau sikap bathin yang ditunjukkan adanya kehendak dan adanya maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (wiilen en wettens);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tidak berdiri sendiri tetapi harus diwujudkan dalam suatu tindakan atau perbuatan, dimana tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan norma-norma kepatutan atau kesusilaan di suatu masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dilarang atau yang dapat dikenakan ancaman pidana dalam sub unsur ini adalah perbuatan atau tindakan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan permainan judi leng tidak ada melakukan penawaran atau memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan permainan judi

**Putusan No : 167/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 15 dari 23 halaman;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leng, oleh karena permainan judi leng dilakukan atas kemauan masing-masing para pemain, sehingga tidak ada Terdakwa melakukan penawaran atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi leng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ad.b, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 303 Bis Ayat

(1) Ke-2 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan subsidair tersebut di bawah ini;

Ad.a. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad.a, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan dalam unsur pasal dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan primair yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi, maka unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair juga telah terpenuhi;



Ad.b. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas bersifat alternative, maka apabila salah satu unsur ini terpenuhi yang selanjutnya seluruh unsur-unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian serta dibenarkan oleh Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Sulistiawan, dan saksi Bachtiar Sidabutar pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015, sekitar Pukul 16.30 Wib di kedai kopi milik Maradona Panjaitan yang beralamat di Desa Matio, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi leng;
- Bahwa pada awalnya para pemain yaitu Terdakwa dan teman-temannya duduk berhadap-hadapan sehingga membentuk lingkaran kemudian salah seorang diantara pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada para pemain lainnya dan dimulai dari sebelah kanan dengan berlawanan arah jarum jam, setiap pembagian sebanyak 2 (dua) lembar kartu hingga masing-masing mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu, kemudian pemain yang pertama yang menjatuhkan kartu di atas meja adalah pemain yang disebelah kanan pembagi kartu, dimana untuk setiap pemain jika menjatuhkan kartu pertama harus secara berturut-turut dan sama gambar dengan jumlah kartu minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5

**Putusan No : 167/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 17 dari 23 halaman;**



(lima) kartu, jika setiap pemain sudah menjatuhkan kartu awal maka permainan dilanjutkan kembali dengan cara melihat kartu yang sudah menjatuhkan kartu awal maka permainan dilanjutkan kembali dengan cara melihat kartu yang sudah letak di meja sehingga pemain dapat menjatuhkan kartu satu atau dua kartu yang secara berturut, jika kartu pemain tidak ada yang sesuai dengan kartu yang berturut di atas meja maka dapat meletakkan kartunya di atas meja minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dengan kartu yang sama jumlah atau hurufnya walaupun berbeda gambar;

- Bahwa taruhan permainan judi leng yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai dasar pembayaran untuk nilai kartu yang paling kecil, lalu naik Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk kedua sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), begitu seterusnya. Jika menang dengan habis kartu tanpa leng atau leng banci dasar pembayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dimulai dari hitungan jumlah kartu paling kecil dan seterusnya naik sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), jika pemenang habis kartu dengan leng satu joker maka dasar pembayarannya adalah Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dimulai dari nilai kartu paling kecil begitu seterusnya begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi leng tidak memiliki izin yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi leng bersifat untung-untungan tidak dapat memperdiksi kemenangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata Terdakwa melakukan permainan judi leng di dalam kedai kopi milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maradona Panjaitan yang terletak di Desa Matio, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, dimana Terdakwa melakukan permainan judi leng tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ad.b, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pidana atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Putusan No : 167/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 19 dari 23 halaman;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT);

#### Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka adil bagi Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan perbuatannya, dimana penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. UU.No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, UU.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RADIUS PANJAITAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RADIUS PANJAITAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM TURUT SERTA BERMAIN JUDI";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADIUS PANJAITAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun;**
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) set kartu joker warna biru dan merah, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp.103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang

**Putusan No : 167/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 21 dari 23 halaman;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dirampas untuk negara;

8. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa**, tanggal **15 September 2015**, oleh kami, **SYAFRIL P. BATUBARA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP. SITORUS, SH.**, dan **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **22 September 2015**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **SYAFRIL P. BATUBARA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **SIMON CP. SITORUS, SH.**, dan **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ROBIN NAINGGOLAN, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **DEVICA OKTAVINIWATY, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota : Hakim Ketua Majelis :

**SIMON CP. SITORUS, SH.**

**SYAFRIL P. BATUBARA, SH., MH.**

**CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**

Panitera Pengganti :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROBIN NAINGGOLAN, SH., MH.

**Putusan No : 167/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 23 dari 23 halaman;**